

## PENCEGAHAN RADIKALISME MELALUI IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DI DESA KEBARON KECAMATAN TULANGAN KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

Irnawati<sup>1</sup>, Suhari<sup>2</sup>, A Qomaru Zaman<sup>3</sup>, Bernadetta Budi L<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: [irna15@unipasby.ac.id](mailto:irna15@unipasby.ac.id)

### Informasi Artikel

#### Kata kunci:

istilah,  
istilah, istilah.  
radikalisme, moderasi  
beragama

Diterima: 20-12-2021  
Disetujui: 10-01-2022  
Dipublikasikan: 27-01-  
2022

### Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah memberikan pemahaman akan pencegahan radikalisme melalui implementasi moderasi beragama di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Kegiatan pelatihan ini merupakan bentuk pembinaan, motivasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memahami pengertian serta implementasi moderasi beragama secara utuh. Metode pelaksanaan dengan workshop seperti model presentasi, ceramah, diskusi, dan penyuluhan. Hasil penelitian memberikan jawaban bahwasanya kualitas pencegahan terhadap paham radikal terletak dari kuatnya memahami secara mendalam dan utuh pemahaman dari pengimplementasian moderasi beragama dalam setiap individu. Maka, memberikan pengetahuan dan pemahaman mendalam terkait pencegahan paham radikal dan implementasi moderasi beragama adalah penting dilakukan terutama bagi masyarakat serta terkhusus karang taruna untuk membentengi diri terhadap pencegahan paham radikal.

### Abstact

The purpose of writing this article is to understand the prevention of radicalism through the implementation of religious moderation in Kebaron Village of Tulangan District of Sidoarjo Regency of East Java. This training activity is a form of coaching and motivation to raise awareness of the importance of understanding and implementing religious moderation. Implementation methods with workshops such as presentation models, lectures, discussions, and counseling. The study results provide answers that the quality of prevention against radicalism lies in the strength of understanding deeply and fully understanding the implementation of religious moderation in each individual. Therefore, providing in-depth knowledge and understanding related to the prevention of radicalism and the performance of religious moderation is essential for the community and especially cadet corals to fortify themselves against the prevention of radicalism

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara heterogen dengan tetap menjaga eksistensi sebagai sebuah negara yang bedaulat. Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari berbagai macam keragaman masyarakat. Keragaman di Indonesia diantaranya terlihat dari agama, suku, budaya, dan adat-istiadat. Agama di Indonesia memiliki penduduk muslim dan mendapatkan sorotan dalam hal moderasi dalam beragama seperti moderasi Islam (Fahri and Zainuri 2019). Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017).

Konteks keberagaman tertuang dalam amanat tujuan nasional yang sejalan dengan kewajiban Pemerintah Indonesia didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu: *“melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Mecerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum.....”*. Berdasarkan amanat dari konstitusi dalam menjaga serta memelihara ketertiban umum, maka Pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap rasa aman kepada seluruh warga negara Indonesia dengan keheterogenannya.

Keberadaan warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang berada di Indonesia mempunyai hak untuk dilindungi dan mendapat rasa aman dalam hidup dalam keseharian. Rasa aman yang di harapkan oleh masyarakat belum paripurna di rasakan oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya teror yang terjadi dalam berbagai aspek yang dapat menimbulkan keresahan warga (Suhari et al., 2021).

Keresahan warga yang kerap menghantui tidak melulu dengan tindakan anarkis namun mempunyai gerakan militan yang menimbulkan keresahan sosial (Mubarok and Bakri, 2021). Teror yang berujung kearah radikal dapat membuat masyarakat ketakutan dan hal itu merupakan kejahatan yang harus dibasmi. Teror yang mengarah kepada paham radikalisme merupakan kejahatan yang dapat membuat negara dapat terpecah belah akan tindakan anarkis (Suhari et al., 2021). Berdasarkan Konvensi yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (LNRI Tahun 2006 Nomor 28) bahwasanya terorisme bukan termasuk kejahatan internasional melainkan kejahatan intransnasional yang memiliki dimensi internasional (Boister, 2012).

Paham Radikal menimbulkan intervensi bukan hanya terhadap pola pikir namun juga ancaman yang menyangkut terkait isu keagamaan (Gofur, 2017). Selain isu keagamaan juga ada diantaranya sengaja memunculkan isu Suku, Agama, Ras, dan Adat Istiadat (SARA)

untuk memecah belah bangsa, penghinaan terhadap lambang negara Indonesia, kemudian muncul berita-berita *hoax* yang mengarah pada perbuatan makar yang ada di negara Indonesia (Sodik, 2020).

Berita *hoax* dan kegiatan merupakan implementasi dari pada paham radikal yang ingin dan berupaya merubah tatanan sosial dan bernegara di Indonesia, ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Ideologi Pancasila. Merujuk dari pendapat M. Khamdan, bahwa gerakan radikalisme tidak harus ditandai dengan tindakan-tindakan kekerasan, namun dapat juga sebatas Ideologi yang tidak menggunakan cara-cara kekerasan untuk menghalalkan segala cara dalam bentuk tindakan radikalisme, baik itu mengatas namakan sekelompok masyarakat, maupun agama (Khamdan, 2016).

Mencegah dan mengantisipasi tindakan radikalisme (Satriawan, Islami, and Lailam, 2019) tidaklah semudah membalikan telapak tangan, ini membutuhkan upaya strategi yang terstruktur bersifat sistematis dan masif. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai tindakan-tindakan radikalisme, dan juga efek yang ditimbulkan dalam tata kehidupan masyarakat. Untuk itu tim dosen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai kalangan akademisi merasa perlu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari paham radikal di kalangan komunitas masyarakat Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo.

Desa Kebaron adalah salah satu desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Adapun batas wilayah Desa Kebaron: Sebelah Utara berbatasan Desa Kepadangan, sebelah Selatan berbatasan Desa Wonomlati, sebelah Timur berbatasan Desa Kenongo, sebelah Barat berbatasan Desa Keret. Jumlah Penduduk: 4.328 jiwa atau 1.264 KK, desa yang luas wilayahnya 192.363 Ha ini dipilih dengan beberapa alasan, yaitu: (1) desa tersebut memiliki penduduk yang sangat heterogen (jumlah pendatang yang besar), sehingga potensi masuknya paham radikalisme cukup besar; (2) Desa Kebaron Kecamatan Tulangan kabupaten Sidoarjo terdapat tiga agama yang berkembang yaitu; Islam, Kristen, Katolik, dan Budha yang harus diikuti dengan pemahaman sikap toleransi yang kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas serta untuk meminimalisir masuknya berbagai paham terutama paham radikal di kalangan masyarakat, maka dilakukannya penyuluhan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Maka, dalam artikel ini akan dibahas secara mendalam terkait: "Pencegahan Radikalisme melalui Implementasi Moderasi Beragama di Desa Kebaron Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur."

## **METODE**

Metode pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dengan mengawali dengan survey dan kerjasama dengan mitra melalui *workshop*, seperti: model presentasi, ceramah, diskusi dan penyuluhan. Penyampaian materi tepat sasaran dan lugas, serta pemberian contoh terkait paham radikalisme yang ada pada masyarakat serta bagaimana cara mengatasi berbagai kondisi jika terjadi disekitar.

Model diskusi memberikan pemahaman yang jelas dan memudahkan Perangkat Desa, Ketua RT, RW, Tokoh Masyarakat, Karang Taruna serta masyarakat umum memahami materi yang disampaikan. Penyuluhan yang dilakukan adalah bentuk tanggungjawab dari akademisi untuk memahamkan kepada masyarakat secara umum akan pentingnya cinta tanah air serta menanamkan secara mendalam arti penting moderasi beragama untuk terus diimplementasikan secara sadar dalam kehidupan sehari-hari serta mengajarkan akan pentingnya pencegahan paham radikalisme yang dimulai dari diri dan sekitar.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian pembahasan ini akan diuraikan secara lengkap kegiatan penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh tim dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

### **Uraian Kegiatan PPM**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, dilakukan secara langsung (*luring*) dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember sampai Januari 2022. Pelaksanaan akhir dilakukan pada tanggal 8 Januari 2022 di Balai Desa Kebaron oleh seluruh pematari bersama dengan mahasiswa yang hadir dalam penyuluhan. Materi yang diberikan akan dijabarkan dibawah ini secara menyeluruh.

### **Radikalisme**

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan (Asrori, 2015).

Radikalisme merupakan gejala umum yang bisa terjadi dalam suatu masyarakat dengan motif beragam, baik sosial, politik, budaya maupun agama, yang ditandai oleh tindakan-tindakan keras, ekstrim, dan anarkis sebagai wujud penolakan terhadap gejala yang dihadapi (Nurhayati, Indriani, and Utaminingsih, 2021).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Indriani, 2020), radikalisme adalah: (1) paham atau aliran yang radikal dalam politik; (2) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastis; (3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Dalam Kamus Politik, yang dimaksud radikal adalah orang yang ingin membawa ide-ide politiknya ke akar-akarnya, dan mempertegas dengan cara yang sempurna doktrin-doktrin yang dihasilkan oleh usaha tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan: setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional (Sitepu, 2019).

Senyampang dengan aturan yang sudah tertuang dalam Peraturan perundang-undangan, selayaknya perlu mengupayakan terus menerus adanya upaya pencegahan paham radikalisme dikalangan masyarakat terutama karang taruna yang dapat memberikan efek luar biasa masif secara dasar menekan laju angka dan pemikiran yang tidak sesuai dengan Ideologi negara Indonesia.

### **Moderasi Beragama**

Moderasi dalam beragama yaitu seperti moderasi Islam (Fahri and Zainuri, 2019). Moderasi adalah ajaran inti agama Islam. Islam moderat adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku dan bangsa itu sendiri (Dawing, 2017). Moderasi beragama memuat 4 (empat) indikator dalam mengukurnya, sebagai berikut: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Rizkiyah and Istiani, 2021).

Moderasi dalam bahasa Arab, biasa diistilahkan dengan "*wasath*" atau "*wasathiyah*"; orangnya disebut "*wasith*". Kata "*wasith*" sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki tiga pengertian, yaitu: 1) penengah, pengantara (misalnya dalam perdagangan, bisnis, dan sebagainya), 2) pelera (pemisah, pendamai) antara yang berselisih, dan 3) pemimpin di pertandingan. Yang jelas, menurut pakar bahasa Arab, kata tersebut merupakan "segala yang baik sesuai objeknya" (Almu'tasim, 2019). Ungkapan bahasa Arab sebaik-baik segala sesuatu adalah yang berada di tengah-tengah. Misalnya dermawan yaitu sikap di antara kikir dan boros, pemberani yaitu sikap di antara penakut dan nekat, dan lain-lain (Fahri and Zainuri, 2019).

Menurut Quraish Shihab melihat bahwa dalam moderasi (*wasathiyah*) terdapat pilar-pilar penting (Zamimah, 2018) yakni: *Pertama*, pilar keadilan, pilar ini sangat utama,

beberapa makna keadilan yang dipaparkan adalah: pertama, adil dalam arti “sama” yakni persamaan dalam hak. Seseorang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga berarti penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar pada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang terdekat. Ini bukan menuntut seseorang memberikan haknya kepada pihak lain tanpa menunda-nunda. Adil juga berarti moderasi ‘tidak mengurangi tidak juga melebihi’.

*Kedua*, pilar keseimbangan. Menurut Quraish Shihab, keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya.

*Ketiga*, pilar toleransi. Quraish Shihab memaparkan bahwa toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih bisa diterima. Toleransi adalah penyimpangan yang tadinya harus dilakukan menjadi tidak dilakukan, singkatnya adalah penyimpangan yang dapat dibenarkan.

Terwujudnya persatuan dalam suatu negara akan melahirkan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup dalam suatu wilayah negara tertentu, konsekuensinya dalam hidup kenegaraan itu haruslah berdasarkan pada nilai (Simanjuntak et al., 2021), bahwa rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara, maka negara harus bersifat demokratis, serta kekuasaan rakyat harus dijamin baik sebagai individu maupun secara bersama, begitu pula dengan menjamin ketertiban hidup dan kenyamanan hidup bagi masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Maka dalam hidup kenegaraan harus mewujudkan jaminan perlindungan bagi seluruh warga, sehingga untuk mewujudkan tujuan dan seluruh warganya harus dijamin berdasarkan suatu prinsip keadilan yang timbul dalam kehidupan bersama yang ada dalam pengimplementasian moderasi beragama, nilai-nilai inilah yang merupakan suatu nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan kebangsaan, dan kemasyarakatan, warga negara Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pencegahan radikalisme merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi dan pengimplementasian moderasi beragama bertujuan untuk mencegah paham radikal ang

masuk dalam masyarakat. Paham radikal merupakan suatu pandangan, paham, dan gerakan secara ekstrem. Maka, pentingnya dalam mencegah praktek yang menganut paham radikal dengan cara pengejawantahan moderasi beragama merupakan proses dalam memahami yang sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang supaya terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat atas fasilitas administrasi dan biaya yang diberikan. Untuk Kepala Desa Kebaron juga diucapkan terima kasih atas waktu, tempat, dan kesempatan yang diberikan kepada Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk memberikan penyuluhan kepada beberapa perwakilan masyarakat Desa Kebaron, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Almu'tasim, Amru. 2019. "Berkaca NU Dan Muhammadiyah Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Moderasi Islam Di Indonesia." *TARBIYA ISLAMIA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman* 8 (2): 199–212.
- Asrori, Ahmad. 2015. "Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas." *Kalam* 9 (2): 253–68.
- Boister, Neil. 2012. "International Tribunals for Transnational Crimes: Towards a Transnational Criminal Court?" In , 23:295–318. Springer.
- Dawing, Darlis. 2017. "Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 13 (2): 225–55.
- Fahri, Mohamad, and Ahmad Zainuri. 2019. "Moderasi Beragama Di Indonesia." *Intizar* 25 (2): 95–100.
- Gofur, Abdul. 2017. "Reaktualisasi Pancasila Sebagai Upaya Preventif Radikalisme Di Indonesia." Indriani, Fitri. 2020. "Perkembangan Tradisi Sedekah Laut Nadran Di Desa Gebangmekar Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Pada Tahun 2009–2018."
- Khamdan, Muh. 2016. "Pengembangan Nasionalisme Keagamaan Sebagai Strategi Penanganan Potensi Radikalisme Islam Transnasional." *Addin* 10 (1): 207–32.
- Mubarok, Ramdanil, and Maskuri Bakri. 2021. "MEMBUMIKAN MULTIKULTURALISME SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN SIKAP RADIKALISME BERAGAMA." *Ris ,lah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 7 (2): 252–66.
- Nurhayati, Nurhayati, Iin Indriani, and Sri Utaminingsih. 2021. "EFEKTIVITAS MATA KULIAH

PENDIDIKAN PANCASILA DALAM MENCEGAH RADIKALISME DI KALANGAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS PAMULANG." In , 1:337-46.

Rizkiyah, Tahtimatur, and Nurul Istiani. 2021. "Nilai Pendidikan Sosial Keberagamaan Islam Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Keagamaan* 2 (2): 86-96.

Satriawan, Iwan, Muhammad Nur Islami, and Tanto Lailam. 2019. "Pencegahan Gerakan Radikalisme Melalui Penanaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas." *Jurnal Surya Masyarakat* 1 (2): 99-110.

Simanjuntak, Ridho Ansari, Faisal Akbar, Sunarmi Sunarmi, and M Yamin Lubis. 2021. "Dampak Globalisasi Terhadap Eksistensi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Pembentukan Hukum Nasional." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2 (2): 217-33.

Sitepu, Santa Mery Deka. 2019. "DAMPAK AKSI TERORIS TERHADAP PARIWISATA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN NASIONAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME."

Sodik, Fajri. 2020. "Pendidikan Toleransi Dan Relevansinya Dengan Dinamika Sosial Masyarakat Indonesia." *Tsamratul Fikri* 14 (1): 1-14.

Suhari, Suhari, Dwi Retnani Srinarwati, Irnawati Irnawati, and Bernadetta Budi Lestari. 2021. "Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Pemahaman Ideologi Pancasila Dan Budaya Sadar Hukum." *Manggali* 1 (2): 196-206.

Zamimah, Iffati. 2018. "Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Al-Fanar* 1 (1): 75-90.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang *Pengesahan Internasional Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997).